

KONSEP PEMIMPIN DALAM HUKUM ISLAM DAN MUDDA'A ALAIH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber kepada kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi dan secara formal demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara, namun pemahaman dan penerapan di tiap negara berbeda-beda.

Democracy juga disebut dengan *the rule of the mob* (pemerintahan oleh masa). Revolusi Prancis ikut memberi pengaruhnya terhadap makna demokrasi melalui ungkapan *liberté* (kebebasan), *égalité* (persamaan), dan

² Muhammad A. Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1986),158.

Definisi paling umum digunakan oleh ilmuwan sosial adalah definisi Joseph A. Schumpeter dalam bukunya, *Capitalism, Socialism, dan Democracy*. Metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁸

⁶ Denden Deni Hendri, *Argumentasi Kebijakan Uji Public Calon Kepala Daerah*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016),10.

⁸ Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya,1999), 72.

Demokrasi mencakup pengertian kelembagaan dan proses, wawasan, sikap dan perilaku. Khazanah kultur dari dalam mencakup warisan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, antara manusia dengan alam, serta antara manusia dengan tuhan. Dari sinilah nilai-nilai normatif khas Indonesia menampilkan dirinya, seperti kegandrungan terhadap keselarasan sosial (*social harmony*), perdamaian, penghargaan terhadap nilai spiritual, dan seterusnya. Nilai-nilai ini akan menyumbangkan nuansa-nuansa khas dalam perilaku Bangsa Indonesia ketika mereka berkiprah dalam area politik yang demokratis.¹⁰

Demokrasi membahas tentang hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintahan rakyat dijabarkan dalam tiga prinsip yang sama penting, yaitu :

1. Pemerintahan dari rakyat atau *government of the people*

Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legitimasi. Legitimasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu pemerintahan dan kekuasaan akan sah jika kekuasaan itu diberikan oleh rakyat, memilih orang-orang yang harus duduk di dalam kelompok yang memegang wewenang.

Pemerintahan dari rakyat sangat penting untuk menjamin legitimasi.

⁹ Ibid., 73.

¹⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta : Erlangga, 1999),103.

Salah satu ciri demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi. Bagi Rakyat Indonesia, keberhasilan dari gerakan reformasi yaitu kembalinya kebebasan setelah hilang sekian puluh tahun lamanya. Pangkal kebebasan itu ialah tiga kebebasan asasi yang terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Dalam Islam juga menjunjung tinggi kebebasan yang merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan, dimana inti nilai kemanusiaan universal adalah kehormatan atau harkat dan martabatnya. Dalam pidato perpisahan Nabi saw (*khutbatul wada'*) di Padang Arafah, dalam kesempatan beliau ibadah haji, masalah

[illegible]

Rezim Umayyah mengakhiri unsur modernitas struktur kemasyarakatan Madinah, yaitu tingkat komitmen, ketertiban, dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat. Unsur yang dihilangkan Rezim Umayyah yaitu keterbukaan posisi pemimpin

[illegible]

pakai, efisien, manfaat yang diperoleh besar, resiko terbagi, tepat untuk penduduk yang beraneka ragam, menghilangkan kerja yang menumpuk, unsur individu terlihat pengaruhnya, masyarakat berpartisipasi pada daerahnya, keinginan bersaing dengan daerah lain, pembangunan akan cepat tercapai, kepengurusan yang berbelit-belit terhindar, dan timbul jiwa korpak kedaerahan.¹⁷

Demokrasi, dari segi semantik (bahasa), lawan kata demokrasi adalah tirani (penindasan). Sedangkan dari telaah politik, lawan kata pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan totalitarian (totaliter) dan authoritarian (otoriter). Islam jelas tidak menghendaki adanya pemerintahan totaliter atau otoriter. Dengan demikian, Islam cenderung pada kepada sistem pemerintahan yang demokratis. Jadi, “demokrasi” bukan untuk menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan wahyu ilahi atau dengan akidah (Islam). Walaupun perlu kita akui bahwa hal itu dapat berlangsung pada negara-negara sekular (memisahkan urusan keagamaan dari urusan kenegaraan).²⁰

May Rudy, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Realigius di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), 361-363.

[illegible]

Prinsip konsep dasar pembangunan Politik Islami adalah *ummah* (masyarakat muslim universal), *takwa* (tunduk dan patuh hanya kepada Allah), *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), *musawah* (persamaan) dan lembaga atau pemerintahan.²² Konsep-konsep ini juga ada yang terkandung dalam demokrasi.

Dalam kehidupan politik, pada periode awal atau muslimin awal, diwariskan praktik politik dan ide, yang dijalani Nabi dan empat sahabat (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Warisan kehidupan politik saat itu “murni” sejarah dan praktik politik Nabi dan empat Khalifah. Warisan ini berupa praktik politik, atau kebijakan politik, serta “pemikiran politik” yang tidak dirumuskan secara koheren. Praktik dan ide politik dalam pemilihan kepala negara, dikenal dengan konsep syura atau musyawarah.²³

²³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 11-12

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Qs. Ali Imran : 159) ²⁶

²⁶ Al-Qur'an, 3 : 159.

Maksud kata “urusan” dalam ayat ini yaitu urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya ;

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Al-Syura : 38)²⁷

Berdasarkan kedua ayat tersebut, untuk memecahkan masalah dalam urusan apapun akan lebih baik dipecahkan dengan bermusyawarah. Akan tetapi, kebebasan berpendapat (hurriyat) dalam Islam memiliki batasan-batasan dan dengan teliti diawasi. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.²⁸

Munawir Sjadzali menyebutkan ada enam prinsip saja yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi

²⁷ Al-Qur'an, 42 : 38.

²⁸ Fatimah Mernissi, *Islam dan Demokrasi : Analogi Ketakutan*, (Yogyakarta : Lkis, 1994), 60.

Pemilihan atas dasar berfikir rasional, yang dalam Islam prosedurnya antara lain, analog atau qiyas. Pengangkatan Umar bin Khattab, proses syura pertama, dengan penunjukkan dan musyawarah secara bertahap, lalu Abu Bakar bertanya apakah umat setuju Umar bin Khattab menjadi pemimpin dan massa setuju dan melakukan baiat.³⁰ Baiat adalah pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin yang diikutinya.³¹

Praktek Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin negara, dengan traktat perjanjian atau konstitusi yang mengatur warga negara di Negara Kota Madinah pada enam masehi. Traktat perjanjian ini disebut *Dustur Madinah*, *Mitsaq Madinah*, dan Piagam (Charter) atau Konstitusi Madinah. Konstitusi itu ditulis Muhammad SAW dan disetujui oleh kelompok-kelompok masyarakat (Nasrani, Muslim, dan Yahudi).³² Model-model proses dan prosedur demokratis ini menjadi dasar bagi banyak modernis untuk membuat “generasi” bahwa yang inti atau prinsip adalah musyawarahnya, bukan prosedurnya. Prosedur demokratis dapat varitif.

³² *Ibid.*, 13

2. Demokrasi di Indonesia

Demos berarti rakyat dan *cratein* berarti kekuasaan, dengan demikian kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam arti kekuasaan untuk, oleh dan dari rakyat banyak.³⁶ Teori kedaulatan rakyat atau demokrasi yaitu kepala negara yang dipilih dari rakyat karena rakyatlah

³⁶ Ibid. 230.

Salah satu indikasi berlakunya demokrasi dalam sebuah negara adalah terjaminnya hak-hak individu yang ada di negara itu. Hak-hak individu tertera dalam sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” harus diseimbangkan dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang memuat peraturan dalam mewujudkan kesatuan, karena sila-sila Pancasila itu sendiri memang harus saling kait dan menguatkan.³⁹

Sila-sila lain dalam Pancasila akan saling menguatkan perimbangan tersebut diatas. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” relatif lebih dekat dengan sila keempat, sedangkan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” relative lebih dekat keterkaitannya dengan sila ketiga. Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan sila yang sesuai dengan fungsinya dan tetap berada pada usaha agama yang menyeimbangkan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, 231.

- Sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus dipandang sebagai tujuan dari demokrasi.
- Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan tuhan dalam masyarakat.
- Pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia.

a. Adanya pembagian kekuasaan

b. Adanya pemilihan umum yang bebas

⁴¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik : Teori Belah Bamboo Masa Demokrasi Terpimpin* (1959-1965), 197.

[illegible]

d. Adanya kebebasan individu

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan bercerita dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

f. Adanya pengakuan hak minoritas

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus ada pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang minoritas penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.

h. Adanya pers yang bebas

Untuk menjamin kehidupan pers di negara yang demokrasi, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nuraninya, baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat.

Untuk tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan vokalnya para anggota parlemen, dan bebasnya mereka dari kekhawatiran recall organisasi yang mengusutnya.

Untuk penyelesaian konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan konsensus dan negosiasi, bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan bersenjata.

k. Adanya persetujuan

Untuk tiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dari kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dulu.

1. Adanya pemerintahan yang konstitusional

Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutism, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).

m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian

Untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian, Undang-Undang Dasar suatu negara harus mencantumkan tertulis, bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat.

n. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara

Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negara itu sendiri.

o. Adanya perlindungan hak asasi

Untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama.

p. Adanya pemerintahan yang mayoritas

Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang, pemerintahan dijalankan secara mayoritas. Tetapi karena tidak

q. Adanya persaingan keahlian

r. Adanya mekanisme politik

s. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara

t. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah

[illegible]

Kepemimpinan ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan atau sasaran organisasi.⁴³ Mumford (1906-1907) mendefinisikan kepemimpinan sebagai keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial.⁴⁴

Menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan dipandang sebagai pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi, menuju pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Menurut Paul C. Bartholomew, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandang organisasi secara menyeluruh, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan dan melimpahkan wewenang, menunjukkan kesetiaan.⁴⁵

Prinsip-prinsip kepemimpinan atau *leadership* dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.⁴⁶

⁴⁶ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Organisasi*, (Jakarta : UII Press, 2002), 1.

Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan istilah *khilafah*, *imamah*, dan *ulil amri*. Juga ada istilah *ra'in*. Kata khalifah mengandung makna ganda. Pada salah satu pihak, khalifah diartikan sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata *sulthan*. Sedangkan pada pihak lain, cukup dikenal pengertian *khalifah* sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi (Raharjo, 1996). Yang dimaksud dengan wakil Tuhan itu bisa dua macam. Pertama, yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri dimuka bumi, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Selain itu dikenal pula istilah *Khalifatur Rasul* atau *khalifatun nubuwwah* yaitu pengganti Nabi sebagai pembawa risalah atau syariat, memberantas kelaliman dan menegakkan keadilan. Khalifah menurut sejarah ialah kepala pemerintah islam pada zaman sahabat, yaitu dengan baiat sebagai pernyataan setia dari penduduknya dengan jalan pilihan.

[illegible]

Imam atau *imamah* sering diartikan secara lebih spesifik untuk menyebutkan pemuka agama, pemimpin keagamaan, atau pemimpin spiritual yang diikuti dan diteladani fatwa atau nasihat-nasihatnya secara patuh oleh pengikut-pengikutnya. Dalam beberapa Hadist Nabi, *imam* sering diartikan dengan pemimpin, penguasa atau *amir*, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang-orang atau masyarakat.

Sedangkan kata *ra'in* berarti penggembala, pengelola dan pemimpin. Dalam satu Hadis dikatakan bahwa setiap manusia adalah

[illegible]

Perbedaan pengertian kepemimpinan dalam Islam dan yang dikemukakan oleh para teoris kepemimpinan, bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Ihsan Tanjung (2002) kepemimpinan di dalam pada hakekatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan. Kepemimpinan yang asalnya adalah hak Allah diberikan kepada manusia sebagai *khalifatullah fil ardli*, wakil Allah SWT di muka bumi. Jika bukan karena iradahNya, tak ada seorangpun yang mendedahkan amanat kepemimpinan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu,

Kepemimpinan dalam Islam bukan berarti untuk menjadi absolute atau otoriter. Islam memandang gagasan kepemimpinan dalam bentuk positif, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan diinginkan (secara pribadi), melainkan diperlukan oleh tatanan sosial.

⁴⁹ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Organisasi*, (Jakarta : UII Press, 2002), 10-12.

[illegible]

perintah itu maka dosanya pasti ditanggung oleh mereka semua yang memiliki kemampuan untuk itu.⁵³

Kepemimpinan adalah kewenangan yang dilaksanakan oleh pribadi yang amat dekat dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an telah menggambarkan peran kepemimpinan di dalam Islam.⁵⁴

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Qs. Al-Hajj : 41)⁵⁵

Intisari tatanan politik Islam yaitu teori negara dalam tatanan Islam berpusat pada menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran keseluruhan ummat Islam. Salah satu sifat terpentingnya yaitu pada kelenturannya dalam memberikan kebebasan bagi pribadi. Dalam Islam, tidak ada pemisahan

⁵³ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan Ihyâ 'Ulum Al-Dîn (Al-Amru Bil Ma'rûf Wan-Nahyu 'Anil Minkar)*, Alih Bahasa Muhammad Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), 4

⁵⁴ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 374-375

⁵⁵ Al-Qur'an, 22 : 41.

Para ahli Hukum Islam dan teori klasik berpendaangan bahwa sistem pemerintahan Islami adalah perwakilan penegak syariah untuk menjaga agama dan kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Seorang yang memangku jabatan urusan pemerintahan dalam negara Islam, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menjaga keimanan dalam prinsip-prinsip dan wujud yang oleh pendahulu umat telah disetujui.
2. Menegakkan keadilan diantara mereka yang berperkara. Menjamin keamanan wilayah, sehingga rakyat dapat hidup di rumahnya serta bepergian di dalam wilayah tersebut dengan aman.
3. Melaksanakan pidana seperti yang terapkan oleh syariah guna menjaga batas yang ditetapkan Allah, dan menjaga hak-hak makhluk-nya.

[illegible]

Dari sekian kesembilan syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang menjabat haruslah orang yang cerdas, tegas, amanah, peduli terhadap sesama, adil, bisa menjaga sikap, serta paham tentang hukum yang berlaku.

Menurut al-Mawardi, syarat-syarat *imâm* ada tujuh, yaitu :⁵⁸

Syarat yang dimaksudkan adalah benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan.

⁵⁷ Ibid., 155-156.

- b. Ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.

Seorang imam harus memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan. pemimpin yang berilmu dibutuhkan karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah.

- c. Sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya, ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
 - d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
 - e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Kecerdasan dan kemampuan ini digunakan untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan.
 - f. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh. Keberanian ini juga harus dibarengi oleh kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh. ⁵⁹
- Keberanian dibutuhkan karena adanya usaha melepaskan diri dari

⁵⁹ Djazuli, *Fiqh Siyâsah, : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 70-71

g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

1) Amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya :

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 204.

3) Tanggung jawab

Bertanggung jawab adalah kunci utama seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Semua tugas akan terlaksana dengan baik apabila pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebab mereka mengetahui bahwa setiap tingkah lakunya kan di pertanggung jawabkan, seperti dalam Al-Qur'an :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Al: Mudatstsir : 38)⁷¹

⁷¹ Al-Qur'an, 74 : 38.

5) Rendah hati

Allah memerintahkan rasulullah untuk bersikap rendah hati terhadap pengikutnya. Pemimpin yang rendah hati akan menghargai orang lain, baik pendapat orang lain maupun bantuan orang lain sehingga apa yang dilakukan dan direncanakan dapat cepat selesai.

Sifat rendah hati meniru kehidupan padi sebagaimana pepatah mengatakan “Bagaikan padi yang semakin berisi semakin merunduk”. Kesederhanaan akan memberikan kita ruang untuk

⁷³ Ibid., 157-158.

Allah juga memerintahkan pemimpin untuk merendahkan diri terhadap pengikutnya, sesuai dengan firman Allah :

وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ



Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman. (Qs. Al-Syu'arâ : 215)

Surat ini menjelaskan salah satu karakter pemimpin adalah rendah hati kepada rakyat.⁷⁴

6) Repotasi bagus, terhormat dan berwibawa

⁷⁴ Abu Nishan, *Al-Quran Tematis : Panduan Praktis Menemukan Jawaban Al-Qur'an tentang 7 Tema Pokok Ajaran Islam*, (Bandung : Mizan, 2015), 493.

Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah berasal dari klan yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan negara” (*thus the unity of the ummah could be preserved*).

‘Umar Ibn Al-Khaththab memiliki karakter dan kepribadian kuat yang senantiasa terlihat meski tampak keras, kasar dan galak. Sikap ‘Umar itu hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi kepribadian, kewibawaan, dan konsistensinya terhadap sesuatu yang diyakininya. Atas kondisi tersebut, ekspresi yang akan muncul tiada lain adalah luapan antusiasme dan kobaran semangat yang terpancar secara seimbang dengan apa yang ada di dalam dirinya.⁷⁶

⁷⁶ Khalid Muhammad Khalid, *Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan*, Alih Bahasa Baina Yaday 'Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 18

Begitu karakter khas yang dimiliki ‘Umar. Apabila telah meyakini suatu hal dan memutuskan sikapnya, dia pasti akan meraih pencapaian yang sangat tinggi dan tidak bisa dihalang-halangi. Dia akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menggapai tujuannya dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya. Itu kelebihan ‘Umar.⁷⁸ Seperti Umar yang pemberani, kita juga harus memilih pemimpin yang berani, seperti dalam hadis:

Artinya :

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang lebih berani menegakkan hak/ kebenaran dan kemaslahatan.⁷⁹

⁷⁷ Khalid Muhammad Khalid, *Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan*, Alih Bahasa Baina Yaday ‘Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 19

⁷⁸ Khalid Muhammad Khalid, *Umar Ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Kedilan*, Alih Bahasa Baina Yaday ‘Umar, (Bandung : Mizan Pustaka, 2014), 19-20

⁷⁹ H. A. Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2007), 149.

Memilih yang representatif dan lebih representatif lagi.⁸⁰

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.(Qs. Ali Imran : 159)⁸²

⁸² Al-qur'an, 3: 159.

8) Kuat (mental, jasmani, dan rohani)

Orang yang kuat rohaninya dapat ditandai dengan kuatnya ketakwaan kepada Allah SWT. Bertaqwa kepada Allah SWT merupakan syarat penting seorang pemimpin. Syarat ini sesuai dengan syarat pemimpin di dalam Hukum Islam dimana seorang pemimpin harus taat kepada Tuhannya. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada tuhannya akan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan pemimpin yang beriman tahu kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan atas apa yang dia pimpin dan bagaimana dia memimpin.

Sistem Islam sangat menghargai prinsip “kecukupan”. Hal ini mendorong gagasan perwakilan yang harus dijabat oleh mereka yang memiliki kualitas untuk mewakili umat dalam mengelola dan

[illegible]

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan haruslah profesional / kemampuan dan jujur:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Qs. Al-Qashash 28 : 26)⁸⁶

⁸⁶ Al-Qur'an, 28 : 26.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa

[illegible]

Merujuk pada realitas, bahwa khalifah dalam Islam tidak berpusat kecuali pada asas kekuatan. Kekuatan tersebut adalah kekuatan fisik bersenjata. Posisi khalifah tidak dikelilingi kecuali oleh tombak, pedang, pasukan bersenjata dan kekuatan dasyatnya. Hanya dengan itu posisi menjadi aman dan urusan-urusannya diselesaikan. Tidak diragukan lagi bahwa tekanan selamanya menjadi tiang penyangga sebuah khalifah.⁸⁹

Salah satu syarat seorang pemimpin yaitu memiliki perilaku baik. Agar cita-cita adanya negara dapat tercapai, maka perlu adanya seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, dan dapat mengelola serta mengatur urusan negara.⁹⁰ Menurut Ghazali, kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara adalah *muqaddas* atau suci. Kepala negara sebagai bayangan Allah di

⁹⁰ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta : Dee Publish, 2014), 9-10

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^{صل}

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, (Qs. An-Nisa' : 59)⁹¹

⁹¹ Al-Qur'an, 4 : 59.

⁹² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara :” Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI-Press: 2003), 77-78.

⁹³ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan Ihyâ 'Ulum Al-Dîn (Al-Amru Bil Ma'rûf Wan-Nahyu 'Anil Minkar)*, Alih Bahasa Muhammad Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), 37

⁹⁴ Ibid., Vi.

Rasulullah SAW adalah panutan umat Islam secara keseluruhan. Allah memerintahkan umat Islam agar meneladani Rasulullah SAW dalam Firman-Nya :⁹⁵

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Qs.Al-Ahzâb : 21)

Pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani sangat dibutuhkan, karena diharapkan pemimpin ini akan mengajak masyarakatnya dalam kebaikan. Hal ini juga mempengaruhi masa depan generasi berikutnya (baik moral, maupun di bidang lainnya).⁹⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

⁹⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2005), 108.

⁹⁶ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur'an*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 96.

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Taubah : 71)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ

عَقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Qs. Al-Hajj : 41)

Kata Ma'ruf dalam ayat -ayat tersebut memiliki makna segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah poros utama dalam agama, yang untuk

pelaksanaannya Allah SWT mengutus para Nabi semuanya. Seandainya diabaikan pengetahuan tentangnya serta pengalamannya, niscaya kenabian menjadi lumpuh, agama akan surut, kesesatan makin menjadi-jadi, kekacauan meraja lela, kebodohan tersebar luas, kerusakan makin besar, negara hancur, dan rakyat akan binasa, dengan kebinasaan yang tak disadarai oleh mereka kecuali pada hari kiamat, ketika manusia saling memanggil dan meminta tolong dalam ketakutan. Hal inilah yang dijelaskan penulis buku yang berjudul *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar : Al-Ghazali Percikan Ihyâ 'Ulum Al-Dîn* terjemahan dari buku *'Al-Amru Bil Ma'rûf Wan-Nahyu 'Anil Minkar*. Buku ini merupakan bagian dari *ihyâ 'ulum al-dîn* (menghidupkan ilmu-ilmu agama) yang menjelaskan secara rinci dan detail perihal amar makruf (melakukan kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah keburukan).⁹⁷

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Qs. Ali Imran : 110)⁹⁸

⁹⁷ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Mungkar :Al-Ghazali , Percikan Ihyâ 'Ulum Al-Dîn (Al-Amru Bil Ma'rûf Wan-Nahyu 'Anil Minkar)*, Alih Bahasa Muhammad Al-Baqir, (Jakarta : Mizan, 2014), Vi

⁹⁸ Al-Our'an, 3 : 110.

Muslim diwajibkan memilih pemimpinnya dari kalangan orang-orang yang salih dan yang paling bermutu, sehingga pantas mendapatkan ketaatan sesudah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ج ذَلِكَ

¹⁰⁰ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 158

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Al-Nisâ : 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman harus mentaati perintah pemimpin (ulil amri). Agar rakyat dapat menjalankan perintah pemimpinnya dan tidak melawan perintah pemimpinnya, maka perintah pemimpin haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat serta tidak melanggar Aturan Allah SWT. Tidak semua orang dapat menjalankan tugas ini, hanya orang pilihan saja yang dapat menjalaninya dengan baik. Oleh karena itu, rakyat harus selektif dalam memilih pemimpin. Akan tetapi, setiap muslim tidak diwajibkan taat dan mengikuti pemimpin yang tindakannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْضِرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ
وَلَا طَاعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata : “Nabi saw. Bersabda : ‘mendengarkan dan taat itu wajib atas seseorang, baik suka maupun benci, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada

Anggota *ahlul al aqdi wa al-hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih *imam* (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiaatnya. *Ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) menawarkan jabatan *imam* (khalifah) kepada orang yang paling ahli berijtihad, lebih tua usianya, lebih berani, lebih pandai.¹⁰⁷

Pemimpin adalah orang yang memiliki kuat, duduk dalam posisi eksekutif apa sebuah administrasi. Pemimpin dapat juga diartikan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas mengarahkan dan berpartisipasi dengan para a

Berdasarkan UU Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015

¹⁰⁸ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 374-375

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota”.¹⁰⁹

Pemilu sebagai suatu sistem yang menjamin bekerjanya struktur dan fungsi penyelenggara atau semacam subsistem *electoral laws* dan *electoral government* serta *electoral proses*, diharapkan bisa menciptakan suatu *representative government* dan *democratic government* dengan melibatkan berbagai pranata yang ada, sehingga memungkinkan, bahkan melonggarkan jalan bagi setiap usaha para calon untuk terpilih.¹¹⁰

Calon pemimpin haruslah berkarakter, berbasis ideologi kebangsaan, berkomitmen menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Tentu hal ini bisa dimiliki oleh calon pemimpin yang betul-betul memenuhi kualifikasi kompetensi dalam bidang tertentu.¹¹¹

Citra pemimpin yang korup, tidak berbasis kompetensi, minim pengetahuan soal pengelolaan nrgara, serta kebiasaan hidup glamor,

¹¹¹ Ibid., X.

memperjuangkan kebenaran dan keadilan.¹¹²

4. Syarat Pemimpin di Indonesia

Syarat dan ketentuan untuk menjadi pemimpin di Indonesia dilihat dalam dasar hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. UU No.10 Tahun 2016 tentang Amandemen Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Wakil Presiden

Syarat dan ketentuan untuk menjadi pemimpin di Indonesia dilihat dalam dasar hukum yang berlaku di Indonesia, seperti:

1. UU No.10 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1. UU No.10 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden

1. UU No.10 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹¹² Ibid., X-Xi

memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 10

- 1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- 4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota.
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12) Memiliki nomor pokok wajib pajak pribadi.
- 13) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, atau Bupati/ Walikota, untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama
- 15) Berhenti dari menjabatnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, walikota, dan wakil walikota, yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

- Sedangkan berdasarkan Pasal 5 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah :

- j. Terdaftar sebagai pemilih

[illegible]

Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dengan negara lain dalam memilih pemimpin negaranya. Hal ini didasarkan pada hukum dan budaya yang berlaku serta latar belakang histori dari negara itu.

Dalam kehidupan bernegara, perlu adanya seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin karena begitu berat tugas yang harus ditanggung maka diperlukannya sebuah aturan tentang syarat menjadi seorang pemimpin dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik.

[illegible]

Menurut Abdul Hadi, apabila perintah tersebut harus dilaksanakan oleh kelompok yang tengah mengadakan perjalanan, maka hal tersebut juga sah dan perlu dilaksanakan di dalam organisasi atau kelompok manusia yang hidup di desa, atau di kota. Pemilihan pemimpin di kota, akan memungkinkan kelompok untuk menjaga ketentraman dan keadilan dalam dirinya, serta menjaga keselarasan di antara anggota.¹¹⁵

Ditinjau dari perspektif Islam, maka kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok. Oleh karena itu, Islam memandang masalah kepemimpinan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi organisasi, baik tujuan maupun sasaran. Posisi pemimpin juga memperkuat kegiatan para anggota dan memenuhi serta menjamin keperluan pribadi dan kelompok

¹¹⁵ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam : Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 376.

Lembaga kekhalifahan diatur dengan cara pemilihan, namun pemilihan itu terbatas pada (di kalangan) dewan pemilihan yang terdiri dari orang-orang dengan syarat-syarat jujur, luas pengetahuan, dan adil. Hak pengajuan pendapat tidak hanya dinikmati oleh penduduk ibukota, tetapi karena alasan praktis, secara tradisional khalifah dipilih di ibukota. Sekali dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikat diri dengan umat melalui perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.¹¹⁸

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan dengan cara pemilihan. Majelis syura harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus.¹¹⁹ Kreteria-kreteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka

¹¹⁷ Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), 16-17.

¹¹⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam : menurut Ibnu Taimiyah, (The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah)*, Alih Bahasa Mufid, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 13-14.

¹¹⁹ Qamar-Ud-Din Khan, *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi tentang Negara*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 43

surat Âli ‘Imrân ayat 159 bisa dijadikan dasar bahwa dalam politik salah satunya menunjuk pemimpin harus melalui musyawarah atau pemilihan yang disepakati bersama. Di Indonesia biasanya pemilihan didasarkan pada suara terbanyak. Urusan yang dimaksud dalam ayat-ayat diatas adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Jadi ayat ini

Dalam kehidupan politik, pada periode awal atau muslimin awal, diwariskan praktik politik dan ide, yang dijalani Nabi dan empat sahabat (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali). Warisan kehidupan politik saat itu “murni” sejarah dan praktik politik Nabi dan empat khalifah. Warisan ini berupa praktik politik, atau kebijakan politik, serta “pemikiran politik” yang

¹²⁰ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj.Fadhli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2000), 3.

¹²¹ Ibid., 5.

Pengangkatan Umar bin Khattab, proses syura pertama, dengan penunjukkan. Penunjukan ini bersamaan dengan proses konsultasi kepada dua elit utama. Satu elit menyangsikan ditunjuknya Umar bin Khattab karena wataknya yang keras. Abu Bakar, sebaliknya, merasa lebih tahu bahwa Umar juga berhati lembut. Dari kebijakan politik Abu Bakar yang keras, Umar malah lembut. Tahab kedua, musyawarah konsultatif kepada elit yang diperluas, yaitu enam orang termasuk Ali bin Abi Thalib. Tahab ketiga, dibacakan pengangkatan Umar sebagai pengganti khalifah Abu Bakar. Tahab keempat, “sidang MPR” di Masjid Nabawi, dimana setelah

¹²³ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara : Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madijid*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 12.

seleksi pemimpin yang lebih baik (misalnya pemilihan umum melalui sistem distrik) seperti yang sekarang dilaksanakan di semua negara bekas jajahan Inggris. Hal ini tidak menentang Ajaran Islam. Intinya, urusan duniawi (sekuler) diserahkan pengurusannya pada umat Islam sendiri sesuai dengan lingkungannya dan keadaannya masaig-masing.¹²⁷

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan umum (*general election*) secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan rezim pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum yang berkualitas. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, dan calon wakil gubernur. Oleh karena itu, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

¹²⁹ A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarga Negeraan (Civil Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2010), 153.

c. Bebas

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan bercerita dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebebasan berbicara atau mengungkapkan pendapat dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan dimana pendapatnya dituangkan ke dalam kertas pemilihan. Demi terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas). Oleh karena itu, Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Demi menjaga kepercayaan masyarakat, maka setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon/ peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus

Setahun setelah kejatuhannya Soeharto, reformasi institusional politik yang diperankan Presiden Habibie menjadi tonggak awal proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan signifikan sistem kepartaian dan sistem pemilu berimplikasi pada fungsi legislatif di parlemen serta hubungannya dengan presiden dan kepala daerah di eksekutif. Eksistensi partai politik dan fungsi-fungsinya dalam mendinamisasi masyarakat menjadi motor penggerak utama demokratisasi di arena pemilu secara bebas tanpa lagi dibatasi dan dikooptasi negara. Partai tumbuh dan berkembang dalam sistem multi partai yang didukung oleh reformasi institusi dan berbagai produk UU partai politik yang mendorong percepatan

[illegible]

Pada tingkat lokal atau daerah, instrument UU No. 22 Tahun 1999 mendorong percepatan demokratisasi parlemen dalam memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Perubahan ini tentu memperoleh dukungan masyarakat di daerah-daerah. Adanya UU ini telah mendorong bangkitnya tokoh-tokoh lokal untuk tampil menjadi pemimpin daerah. Perubahan Undang-undang terus bergulir dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang semakin memantapkan demokratisasi di Indonesia. Berdasarkan UU ini, pemilihan kepala daerah tidak lagi dilaksanakan parlemen, melainkan dipilih langsung oleh seluruh anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan UU.

Dalam negara demokrasi modern, pemilihan umum (*general election*) secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan rezim pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum yang berkualitas menegakkan prinsip-prinsip dasar pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip tersebut hanya bisa ditegakkan dan dijamin dengan membentuk suatu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, mandiri, integritas, profesionalitas, dan

¹³⁵ Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada Di Indonesia*, (Jakarta ; Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 2-3

¹³⁶ Ibid., 3-4.

Sifat nasional pada KPU mengandung pengertian wilayah kerja dan tanggung jawab penyelenggaraan mencakup seluruh teritorial negara kesatuan republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU menjalankan tugas secara permanen berkesinambungan meski dibatasi oleh periode jabatan tertentu. Sedangkan sifat mandiri mengandung makna penegasan bahwa KPU bersifat netral dan independen, terbatas dari berbagai bentuk intervensi politik pihak manapun, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga auditif. Sifat, kedudukan dan prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum tersebut menjadi semangat, nawa cita, ruh, pedoman, khitah perjuangan atau semacam nilai dasar dalam menyelenggarakan suatu pemilihan umum.¹⁴¹

Untuk menjaga sifat, kedudukan dan prinsip penyelenggaraan pemilu maka dibutuhkan penyelenggara pemilu dengan kualifikasi tertentu yaitu independen, profesional, dan berintegritas serta menghormati dan menjunjung tinggi hak politik, hak sipil dan hak konstitusional warga negara. Penyelenggaraan pemilu menurut Undang-undang terdiri dari anggota KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kab/ kota atau disebut komisioner dan sekretariat jenderal. Dua unsure ini menjadi faktor penting yang

¹⁴⁰ Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015), 315.

¹⁴¹ Denden Deni Hendri, *Argumentasi Kebijakan Uji Public Calon Kepala Daerah*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), 38

mendeterminasi dan membangun *marwah* dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga penyelenggara pemilu.¹⁴²

Hampir satu dekade ke belakang, tepatnya tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu tahun 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk selalu memperkuat integritas dan menjaga independensi secara personal maupun secara kelembagaan penyelenggara pemilu, merubah citra buruk yang pernah melekat dan mengembalikan kepercayaan publik pada KPU serta meningkatkan kualitas pemilu dan pemilukada. Setelah melakukan evaluasi politik terhadap penyelenggara pemilu, DPR bersama dengan pemerintah kemudian menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggaraan pemilu diatur normanya dalam konstitusi pada pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴³

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan

¹⁴² Ibid., 38.

¹⁴³ Ibid., 39.

Untuk menghindari masalah dalam pemilu sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Apabila terjadi masalah hukum dalam penyelenggaraan pemilu, maka perlu adanya penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dalam perkembangan terdapat peraturan-peraturan dan aparat penegak hukum yang bersifat khusus serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik secara materiil maupun formil.¹⁴⁶

ni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Bandung : Mandar Maju, 2014), V.

[illegible]

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴⁸ Jadi, di dalam asas kepastian hukum juga terdapat asas kepatutan (asas *equity / billijkheid*) yaitu keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu.¹⁴⁹

Mudda'a alaih dalam Hukum Islam bisa bermakna tersangka maupun terdakwa karena dalam Hukum Islam tidak ada perbedaannya antara tersangkan dan terdakwa. Penulis mencoba mengartikan terdakwa memiliki kemungkinan besar dinyatakan bersalah walaupun hanya dugaan sementara

¹⁴⁹ Muhammad Sukri Subki, Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2007). 28.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.¹⁵¹ Tersangka dari kata dasar sangka yang memiliki arti kira dan taksir. Jadi, tersangka dapat diartikan diduga, dicurigai atau tertuduh.¹⁵²

Dalam penelitian ini, penulis membahas *mudda'a alaih* sebagai tersangka. Dalam Hukum Pidana, tersangka diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵³ Jadi, *mudda'a alaih* adalah orang

¹⁵³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 352-353.

- ¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 41.

¹⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), 355.

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 69-70..

